



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 400.3.2 / 124

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA INSANI GAMPONG PULO KRUEK
KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Baru, MUTIARA INSANI Nomor 421 1/04/KB-MI/X/2024 Tanggal 04 November 2024 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 - 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Permesta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7 Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8 Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 - 11 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 - 12 Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
 - 13 Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor 929/107/3a/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- | | |
|--|--|
| Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Diasuh oleh | Yayasan Mutiara Insani Sumber Bakti |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | 06 September 2024/01 |
| Status | Swasta |
| Layanan | Kelompok Bermain (KB) MUTIARA INSANI |
| Ketua /Penanggung jawab | TAUPIK |
| Kepala / Pengelola | HIDAYAH RISKA LAYSA ANGGI |
| Gampong | Pulo Kruet |
| Kecamatan | Darul Makmur |
| Kabupaten | Nagan Raya |
| Alamat | Gampong Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya |
- Kedua Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 29 November 2027 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 - 2 Wajib menaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 - 3 Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 - 4 Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5 Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- Kelima Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suka Makmue
29 November 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
ZULKIFLI, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 200504 1 801

Tembusan :

- 1 Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
- 2 Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
- 3 Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- 4 Bunda PAUD Kecamatan Darul Makmur
- 5 MFPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- 6 Sdr Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan.
- 7 Arsip